



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminata Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsusowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT JALAN PASIEN UMUM

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor: 400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

II. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pasien Umum

- Kartu KIS/KTP/KK, SIM atau identitas lainnya
- Rujukan Puskesmas /Dokter Keluarga/Dokter Praktek (jika ada)

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien Baru

- Pasien menuju meja registrasi untuk memperoleh nomor antrian ke TPP/Loket pendaftaran penerimaan pasien baru dan mengisi dengan lengkap formulir/KIUP pasien baru
- Di TPP/Loket penerimaan pasien baru petugas menginput identitas pasien melalui formulir/KIUP yang telah di lengkapi
- Pasien di arahkan ke kasir untuk menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan tarif yang telah di tentukan/Perda
- Pasien dipersilahkan ke Poliklinik yang dituju setelah memperoleh nomor antrian poliklinik
- Berkas Rekam Medis diantar ke poliklinik masing-masing oleh petugas penyimpanan/kurir.
- Untuk beberapa poliklinik sudah tidak menggunakan Berkas rekam medis manual tetapi dalam bentuk Rekam Medis Elektronik (RME)

2. Pasien Lama

- Pasien menuju meja registrasi untuk memperoleh nomor antrian ke TPP/Loket pendaftaran penerimaan pasien lama
- Di TPP/Loket penerimaan pasien petugas mencari identitas pasien melalui SIMRS untuk proses registrasi ke poli tujuan
- Pasien di arahkan ke kasir untuk menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan tarif yang telah di tentukan/Perda
- Pasien dipersilahkan ke poli yang dituju setelah memperoleh nomor antrian poliklinik
- Berkas Rekam Medis diantar ke poliklinik

masing-masing oleh petugas penyimpanan/kurir.

- Untuk beberapa poliklinik sudah tidak menggunakan Berkas rekam medis manual tetapi dalam bentuk Rekam Medis Elektronik (RME)

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyediaan dokumen rekam medis untuk pasien rawat jalan rerata 10 menit.

V. BIAYA/TARIF

Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

VI. PRODUK LAYANAN

- Pelayanan Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan
- Pelayanan Konsultasi antar spesialis

VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- Unit Pelayanan Pengaduan.
- Telepon : 082191966060
- WhatsApp : 082191966060
- Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id
- Email :
Pengaduanrsudsyekhyusuf@gmail.com
- Kotak Pengaduan

VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

- Meja kerja
- Counter
- Kursi kerja
- Komputer
- SIMRS
- Printer kartu kontrol
- Printer gelang pasien
- Lemari arsip
- Roll opak
- Rak besi statis
- Telepon
- Ruang tunggu
- Ruang penyimpanan berkas RM
- AC

15. Toilet

IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. Perekam medis
 - Memiliki Ijasah D3 Rekam Medis
 - -Memiliki SIP
 - Memiliki STR
2. S1 Kesmas
3. SMU Sederajat
4. Menguasai Standar Operasional Prosedur
5. Mampu Berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
6. Mampu mnjalankan/mengoperasikan komputer
7. memiliki kemampuan kerja sama tim

X. PENGAWASAN

1. Kepala Instasi melakukan pengawasan secara periodik melalui observasi dan pertemuan rutin serta accidentil jika keadaan dianggap penting.
2. Kepala Instalasi melakukan verifikasi laporan internal dan eksternal untuk selanjutnya di sampaikan ke kepala instalasi Rekam Medis.

XI. JUMLAH PELAKSANA

1. TP2RJ
 - 9 orang
2. TP2RI
 - 5 orang

XII. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akauntabel, efektif dan efesien.


XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan
5. PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS.

XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD RSUD SYEKH YUSUF
KAB. GOWA



drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19810615 200801 2 025